

JURNAL

**PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK
BERBAHAYA TEREKISTER BPOM YANG DILAKUKAN OLEH
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota
Malang)**

ARTIKEL ILMIAH

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RIZKY ADI YURISTYARINI

NIM. 105010104111012



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN**JURNAL**

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA
TEREGISTER BPOM YANG DILAKUKAN OLEH DINAS KESEHATAN
KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)

Oleh:

RIZKY ADI YURISTYARINI
NIM. 105010104111012

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama



Lutfi Effendi, SH. Mhum
NIP. 19600810 198601 1 002

Pembimbing Pendamping



Agus Yulianto, SH. MH
NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH. Mhum
NIP. 19600810 198601 1 002

**PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK
BERBAHAYA TEREKISTER BPOM YANG DILAKUKAN OLEH
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota
Malang)**

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema permasalahan tentang peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM di Kota Malang dengan mengungkap dari sisi pengawasan. Dalam kasus ini mencoba untuk melihat banyaknya peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM, tetapi nomor register yang terdapat pada kosmetik tersebut tidak terdaftar secara resmi. dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi. Data-data yang didapat kemudian direduksi dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian di analisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM dilakukan dengan metode pengawasan dengan cara sosialisasi melalui media elektronik dan masyarakat.

Kata Kunci: Peredaran, Kosmetik Berbahaya, Pengawasan

**SUPERVISION OF CIRCULATION OF REGISTERED DANGEROUS
COSMETICS ON BPOM THAT PERFORMED BY MALANG HEALTH
DEPARTEMENT BASED ON HEALTH MINISTER REPUBLIC
INDONESIA REGULATIONS NO. 1175/MENKES/PER/VIII/2010.
(RESEARCH AT MALANG HEALTH DEPARTEMENT)**

ABSTRACT

In this essay, author raise the issue from problem of Supervision of Circulation of Registered Dangerous Cosmetics on BPOM in Malang city which observe from supervisions side. In this case try to observe amount of registered dangerous cosmetics on BPOM but it doesn't have legal or registered number. Author use empirical juridical method with sociological juridical approach.

Types of data sources are primary, secondary and tertiary. Datas that obtained then reduced with purpose to sharpen, classify, direct, discard unused data and organize. A technique that will be used in this research is descriptive analysisi which the procedure if problem solving who researched with analyze after that exposing based on dasta from the result of observation and the literature study then analysis and interpretation with provide a summary.

From research result of above method, author get the answer of following issue that Supervision of Circulation of Registered Dangerous Cosmetics on BPOM performed using socialization method to electronic media and Malang citizen.

Keywords: Circulation, Dangerous Cosmetics, Supervision

A. PENDAHULUAN

Negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan yang berbentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifat ketetapan yang konkrit, individual dan final maka ketetapan merupakan sebuah ujung tombak instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia atau Presiden telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Badan inilah yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik yang baik. Dalam undang-undang tersebut tidak diuraikan dengan jelas mengenai pengertian kosmetik tetapi lebih cenderung ke cara pengemasan, cara produksi, pengolahan dll. Tetapi di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi

kosmetika yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kosmetik merupakan sesuatu yang dapat dikonsumsi atau dipakai bagi banyak manusia.

Di era globalisasi ini adalah gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan kalah. Perdagangan bebas juga menambah kesenjangan antara negara maju dan negara pinggiran, yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya

dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya yang ber bpom agar aman dipakai oleh masyarakat, maka Presiden telah membentuk sebuah badan pengawasan terhadap obat atau kosmetik berbahaya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Badan inilah dengan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama tidak jarang adanya oknum-oknum yang dengan sengaja mengambil keuntungan pribadi khususnya dalam hal usaha seperti salah satunya menjual kosmetik terlarang tetapi terdapat label BPOM.

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan” berasal dari kata awas yang mempunyai arti memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Dalam melakukan pengawasan obat kosmetik Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang izin produksi kosmetika yang mewajibkan semua kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Pengawasan kosmetik berbahaya ini menjadi sangat penting mengingat di era globalisasi maraknya perekonomian yang semakin bebas antara penjual dan pembeli. Majunya teknologi dan pintarnya pembuatan obat serta kosmetik kadang di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berbagai ramuan kosmetik berbahaya yang bisa membahayakan para penggunanya, memang makin marak pemalsuan kosmetik dengan bahan berbahaya. Jadi, sebagai konsumen kita harus banyak berhati-hati dengan produk kesayangan yang digunakan sehari-hari. Agar tidak berefek buruk pada kesehatan tubuh atau kulit.

A. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, selain itu apa saja hambatan dan upaya Dinas Kesehatan Kota Malang untuk meminimalisir peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM di Kota Malang

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010?
2. Apa hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dalam memberantas obat kosmetika berbahaya?

C. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah di rumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis artinya disamping melihat langsung ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang masalah izin produksi kosmetik, juga melihat langsung yang terjadi di lapangan (masyarakat) atau *field research*. Alasan peneliti memilih pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah data yang didapat dari hasil wawancara dengan para informan.

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan

dengan objek yang diteliti kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Malang, lokasi ini dipilih karena di dalam instansi pemerintahan tersebut memuat segala peraturan yang meyangkut dalam pengawasan kosmetik yang benar dan aman maupun kosmetik yang dikategorikan berbahaya. Dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Dinas Kesehatan Kota Malang karena di instansi tersebut merupakan dinas yang diusulkan Pemerintah Kota Malang untuk penyelenggaraan pengawasan kosmetik berbahaya dan menurut data yang terdapat di Kota Malang sendiri merupakan wilayah yang cukup banyak menjual kosmetik teregister BPOM dalam bentuk krim wajah yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya tetapi produk kosmetik tersebut belum mendapatkan nomor registrasi dari BPOM.

d. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan/atau narasumbernya dengan melakukan studi lapang terhadap objek penelitian di lapangan, yaitu Dinas Kesehatan Kota Malang mengenai kosmetik berbahaya teegister BPOM.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi literatur/buku-buku yang terkait dengan penelitian, penelusuran internet, dan dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berasal dari hasil wawancara dengan pejabat atau anggota Dinas Kesehatan Kota Malang baik terstruktur ataupun tidak terstruktur sebagai responden penelitian. Esponden penelitian ini adalah sejumlah pejabat atau staf anggota Dinas Kesehatan Kota Malang lainnya yang berwenang dalam pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran terhadap peedaran kosmetik berbahaya teregister BPOM.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri yang mengatur tentang pengawasan kosmetik, literatur-literatur mengenai pengawasan, kosmetik berbahaya, artikel mengenai pengawasan kosmetik, jurnal atau dokumen-dokumen penting yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan teknik pengambilan data dengan melakukan percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan dan akrab. Dengan melakukan wawancara mendalam dimaksudkan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai hidupnya, pengalamannya ataupun situasi sosial bagaimana yang ia ungkapkan dalam bahasanya sendiri. Wawancara mendalam akan dilakukan kepada responden dan informan yang dipilih secara purposif berkaitan dengan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya terregistrasi BPOM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (Studi kasus di Dinas Kesehatan Kota Malang).

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah dengan mengambil data-data yang sudah ada, baik dari penelitian sebelumnya. Dari beberapa referensi yang mendukung penelitian ini serta dari data kelengkapan tempat penelitian. Proses pengambilan data sekunder dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Pengumpulan data sekunder yang akan peneliti lakukan berasal dari data profil Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengetahui gambaran umum dan deskripsi kebijakan yang dilakukan.

f. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan yang akan diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan, yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah pegawai Dinas Kesehatan Kota Malang.
2. Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Teknik penarikan sampel yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara memilih atau mengambil subyek-subyek yang berdasarkan pada tujuan tertentu, yaitu: Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang beserta staf.

g. Metode Analisis Data

Penulis menganalisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Data-data yang didapat kemudian direduksi dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

h. Definisi Operasional

Definisi Operasional dituangkan guna menghindari kesalahan dalam menguraikan variabel-variabel yang dianalisis atau

untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan

Yang dimaksud dengan kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan.

2. Dinas Kesehatan

Yang dimaksud dengan dinas kesehatan adalah lembaga yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

3. BPOM

Yang dimaksud dengan bpom adalah badan pengawas obat dan makanan.

4. Pengawasan

Yang dimaksud dengan pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.

5. Kosmetika Berbahaya

Yang dimaksud dengan kosmeika berbahaya adalah bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia dan terdapat senyawa atau bahan kimia dan apabila di pakai secara terus menerus akan menimbulkan dampak negatif bagi kulit manusia.

D. PEMBAHASAN

1. Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetika Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010

Dalam melakukan tugas pengawasan tenaga pengawas dapat:

- a. Memasuki setiap tempat yang di duga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika;
- b. Membuka dan meneliti kemasan kosmetika; dan/atau
- c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh bidang Farmakmin khususnya pengawasan terhadap peredaran kosmetika krim wajah berbahaya teregister BPOM sebagai berikut:

1. Terjun langsung ke lapangan atau tempat yang diduga banyak menjual kosmetika krim wajah;
2. Melihat kemasan krim tersebut memenuhi syarat atau tidak;
3. Dalam hal meneliti Farmakmin melakukan pembelian langsung dengan dana yang sudah ada di dalam agenda dan segera membawa ke Laboraturium BPOM untuk di uji apakah krim

wajah tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau tidak;

4. Dinas Kesehatan khususnya Farmakmin tidak mempunyai wewenang untuk menyita secara langsung;
5. Farmakmin berhak untuk mencurigai dan apabila toko tersebut benar menjual kosmetika krim wajah berbahaya Farmakmin segera menghubungi BPOM untuk menyita kosmetika krim wajah tersebut;
6. Farmakmin juga melakukan sosialisasi atau pembinaan ke salon dan toko-toko yang menjual krim wajah dan menjelaskan bagaimana membuat krim wajah dengan bahan-bahan yang aman agar krim wajah yang banyak beredar legal dan nomor yang registrasi yang tertera di kemasan asli bukan asal membuat nomor;
7. Pengawasan yang dilakukan oleh Farmakmin ada 2 macam jenis pengawasan, yaitu:
 - a. Pengawasan sebelum
Pengawasan yang dilakukan saat akan di produksi.
 - b. Pengawasan sesudah
Pengawasan yang isi atau kandungan dari krim wajah tersebut pihak Dinas Kesehatan, BPOM, masyarakat boleh tahu dan bentuk harus jelas.

Dinas Kesehatan atau bidang Farmakmin juga mengajak masyarakat untuk turut ikut mengawasi langsung dengan cara apabila masyarakat

ragu dengan krim wajah yang sudah dibelinya masyarakat bisa langsung cek nomor yang tertera di setiap kemasan krim wajah tersebut dengan cara ketik url <http://www.pom.go.id/> di browser.

2. Hambatan dan Upaya yang Dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam Memberantas Peredaran Kosmetika Berbahaya Teregister BPOM

a. Hambatan Dinas Kesehatan (Farmakmin)

Terkait dengan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan (Farmakmin) Kota Malang. Adanya hambatan tersebut menyebabkan upaya pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM kurang efektif. Kekurangan ini disebabkan berbagai hambatan baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

1. Hambatan Internal

Hambatan internal yang dialami oleh Dinas Kesehatan (Farmakmin) Kota Malang, yaitu:

a. Terbatasnya Dana

Terbatasnya dana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan (Farmakmin) Kota Malang menjadi salah satu efektifitasnya kinerja Dinas Kesehatan (Farmakmin) Kota Malang dalam upaya pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM yang beredar di masyarakat. Karena jika Dinas Kesehatan (Farmakmin)

Kota Malang ingin turun lapangan dana yang disediakan dana sendiri bukan dana dari Pemerintah.

2. Hambatan Eksternal

hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas Kesehatan (Farmakmin) Kota Malang, yaitu:

a. Dengan Pelaku Usaha atau Pemilik Toko

Pelaku usaha yang tidak peduli dan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku terutama terkait dengan masyarakat yang memakai produk krim wajah tersebut ketika Dinas Kesehatan (Farmakmin) Kota Malang sudah mengetahui bahwa kosmetik atau krim wajah tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya pihak pabrik atau toko yang menjual tidak mau dipublikasikan bahwa si pelaku usaha tersebut menjual kosmetik atau krim wajah yang dapat merugikan masyarakat pada efek yang berkepanjangan.

b. Upaya Dinas Kesehatan (Farmakmin)

Upaya Dinas Kesehatan (Farmakmin) terkait untuk memberantas peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM sangat perlu. Salah satunya yaitu Dinas Kesehatan (Farmakmin) Kota Malang melakukan Binaan, Pengendalian dan Pengawasan (Bindalwas). Dengan adanya informasi tersebut diharapkan tumbuhnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat agar dalam

memakai kosmetik khususnya krim wajah tidak terjadi efek yang dapat merugikan diri sendiri. Adapun sosialisasi informasi terkait peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Farmakmin) adalah:

1. Sosialisasi melalui media elektronik

Dalam upaya menanggulangi maraknya peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM khususnya krim wajah Dinas Kesehatan (Farmakmin) telah melakukan tindakan dan menemukan situs website yang memasarkan kosmetik khususnya krim wajah ilegal atau palsu. Seperti diketahui pada contoh kosmetik krim wajah diatas banyak sekali diperjual belikan secara online.

2. Sosialisasi dengan Masyarakat

Upaya Dinas Kesehatan (Farmakmin) dalam memberantas kosmetik berbahaya teregister BPOM khususnya krim wajah telah dilakukan dengan cara mengundang para masyarakat dan juga biasanya yang memiliki usaha salon atau yang mempunyai usaha toko kosmetik di Kota Malang untuk melakukan sosialisasi dan menjelaskan dan melakukan pembekalan bagaimana kosmetik yang aman atau legal. Dinas Kesehatan biasanya juga menyuruh kepada pihak salon dan toko tersebut membawa apa yang mereka jual untuk uji sample.

Masyarakat juga dapat berperan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik atau krim wajah yang telah

dibeli. Untuk memastikan apakah kosmetik atau krim wajah aman, masyarakat dapat mengecek nomor registrasi di setiap kemasan krim wajah yang dibelinya dengan membuka alamat website www.pom.go.id.

3. Bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan Surabaya

Selain memberikan penyuluhan atau sosialisasi dengan masyarakat, Dinas Kesehatan juga bekerjasama dengan BPOM Surabaya untuk menyita apabila Dinas Kesehatan curiga terhadap toko yang menjual kosmetik atau krim wajah dapat segera disita, karena apabila Dinas Kesehatan (Farmakmin) turun lapangan tanpa adanya perwakilan dari BPOM Surabaya tidak bisa menyita langsung kosmetik atau krim wajah yang dicurigai oleh Dinas Kesehatan (Farmakmin). Dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak mempunyai wewenang untuk menyita langsung dan Dinas Kesehatan (Farmakmin) tidak boleh atau tidak ada wewenang untuk mengatikan langsung bahwa kosmetik atau krim wajah tersebut ilegal, tetapi harus ada konfirmasi dari pihak BPOM Surabaya.¹

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Linda, Kepala Bidang FARMAKMIN Dinas Kesehatan Kota Malang, pada tanggal 20 Maret 2015, Pukul 13.00

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian yang telah saya jabarkan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan (Farmakmin) dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya teregister BPOM dengan cara sosialisasi ke toko-toko kosmetik dan salon di Kota Malang, apabila ada laporan dari masyarakat tentang penemuan kosmetik atau krim wajah berbahaya teregister BPOM Dinas Kesehatan (Farmakmin) Kota Malang akan menindak dengan cara melaporkannya ke BPOM.
2. Dinas Kesehatan (Farmakmin) dalam melakukan pengawasan dengan beberapa cara atau upaya, yaitu melalui media elektronik dan sosialisasi kepada masyarakat. Tugas Dinas Kesehatan (Farmakmin) dalam melakukan pengawasan tidak jarang menemui hambatan adalah hambatan internal, yaitu hambatan dana yang kurang dan hambatan eksternal, yaitu pelaku usaha yang melakukan kesalahan tetapi tidak mau dipublikasikan kepada masyarakat.

b. Saran

1. Untuk Pemerintah, Pemerintah disarankan dalam melakukan pengawasan harus lebih ketat agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap kosmetik berbahaya teregister BPOM yang dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Untuk Masyarakat, masyarakat diharapkan tidak langsung percaya dengan kosmetik khususnya krim wajah yang murah dan menjanjikan dengan waktu yang sangat cepat.
3. Untuk Pelaku Usaha, diharapkan pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha khususnya kosmetik krim wajah tidak sekedar menjual produk tersebut, tetapi juga mempertimbangkan efek yang terjadi setelah pemakaian krim wajah.